

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN TERKAIT KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Oleh:

JUWA HERIYANTO

201610115035



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Pada
Tahap Penyidikan Terkait Kasus Penipuan Dan
Penggelapan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Nama Mahasiswa : Juwa Heriyanto

NPM : 201610115035

Profram : Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas

Bekasi, Juli 2022

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si

NIDN: 0303116302

Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIDN : 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban
Pada Tahap Penyidikan Terkait Kasus Penipuan
Dan Penggelapan Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban

Nama Mahasiswa : Juwa Heriyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115035
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si**
NIDN. 0303116302

Penguji I : **Drs. Octo Iskandar**
NIDK. 8947830022

Penguji II : **Clara Ignatia Tobing**
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwa Heriyanto
NPM : 2011610115035
TTL : Bekasi, 31 Juli 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Pada Tahap Penyidikan Terkait Kasus Penipuan Dan Penggelapan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Juwa Heriyanto

201610115035

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM : 2011610115035
TTL : Bekasi, 31 Juli 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN TERKAIT KASUS PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang membu



Juwa Heriyanto

201610115035

ABSTRAK

Juwa Heriyanto, 201610115035 Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Pada Tahap Penyidikan Terkait Kasus Penipuan Dan Penggelapan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tetapi hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Peranan keterangan saksi sangat penting terutama dalam kejahatan yang termasuk dalam kejahatan *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini tidak sejalan dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada para saksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, dan Korban

ABSTRACT

Juwa Heriyanto, 201610115035 Legal Protection for Witnesses and Victims at the Investigation Stage related to Fraud and Embezzlement Cases in terms of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims

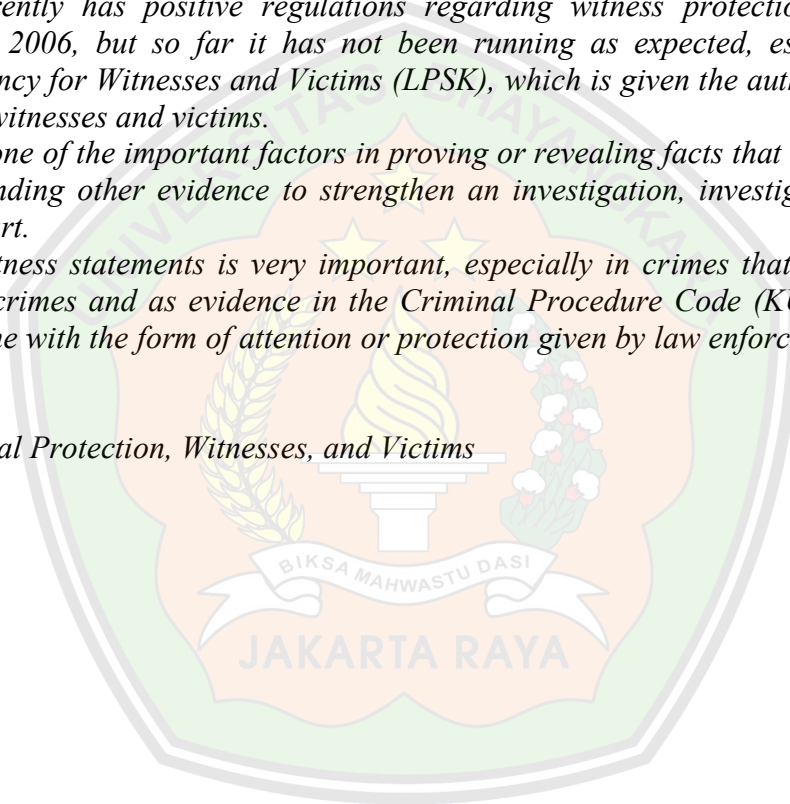
The role of victims in the criminal justice system is very decisive in terms of evidence, considering that victims often have the quality as witnesses (victim witnesses) in addition to other witnesses as legal evidence in the examination of criminal cases. Legal regulation and protection for victim witnesses can be justified sociologically that in social life all citizens must participate fully, because society is seen as a system of institutionalized trust.

Protection of witnesses at this time is very urgent to be realized at every level of examination in cases that are considered to require special attention and extra tight guard. Even though Indonesia currently has positive regulations regarding witness protection, namely Law Number 13 of 2006, but so far it has not been running as expected, especially for the Protection Agency for Witnesses and Victims (LPSK), which is given the authority to provide protection for witnesses and victims.

Witnesses are one of the important factors in proving or revealing facts that will be used as a reference in finding other evidence to strengthen an investigation, investigation, and even evidence in court.

The role of witness statements is very important, especially in crimes that are included in extraordinary crimes and as evidence in the Criminal Procedure Code (KUHP). However, this is not in line with the form of attention or protection given by law enforcement officers to witnesses.

Keywords: Legal Protection, Witnesses, and Victims



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK BERKEDOK PENJUAL ASONGAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI DENPASAR, BALI.”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi.
5. Anggreany Haryani Putri, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Mella Tasya Yuliza Meyliala istri penulis yang selalu senantiasa mendukung, menemani dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Tujuan Penelitian	11
1.4.2 Manfaat Penelitian	12
1.4.3 Manfaat Teoretis	12
1.4.4 Manfaat Praktis	12
1.5 Kerangka Teoritis Konseptual, dan Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian	22
1.7 Metode Penulisan	23
1.8 Sistematika Penulisan	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 27
2.1 Tindak Pidana Penipuan.....	27
2.2 Tindak Pidana Penggelapan	27
2.3 Teori Penegakan Hukum	30
2.3.1 Penegakan Hukum	30
2.3.2 Macam Macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia	31
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 62
3.1 Metode Penelitian	62
3.2 Metode Pengumpulan Data	63
3.3 Pendekatan Penelitian	63
3.4 Sumber Bahan Hukum	65
3.5 Metode Analisis dan Pengolahan Hukum	66
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 71
4.1 Kebijakan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Berdasarkan Pasal 378 Dan 372 KUHP	71
4.2 Tindakan Atau Kewenangan Yang Dimiliki Oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Di Tingkat Penyidikan Pada Kasus Penipuan Dan Penggelapan.....	76

BAB V PENUTUP	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Istri saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya.”

